

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut terjemahan diambil dari istilah Belanda “*Strafbaar Feit*” yang berarti larangan oleh suatu aturan hukum dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan dalam istilah Latin disebut “*Delict*” atau “*Delictum*” yang dalam Bahasa Indonesia dipakai istilah Delik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁴

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa pakar hukum pidana memberikan pengertian seperti berikut :

- a. Pompe, Pompe menjelaskan bahwa tindak pidana adalah pelanggaran norma yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga tertib hukum dan menjamin kepentingan hukum.⁵

⁴ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219.

⁵ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97

- b. Menurut Moeljanto, secara ringkas tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁶
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷
- d. Menurut Van Hammel, tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- e. Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab.⁸

Terdapat dua pandangan mengenai strafbaar feit yang dibahas oleh pakar hukum pidana dalam dua perspektif: monistis dan dualistis. Pandangan monistis menyatukan perbuatan pidana dan akibatnya di satu sisi, dan pertanggungjawaban pidana di sisi lain. Pandangan dualistis memisahkan perbuatan dan akibatnya di satu sisi, dan pertanggungjawaban pidana di sisi lain.⁹

⁶ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.54.

⁷ Indiyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

⁸ Sofyan, Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99

⁹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya, Jakarta : PT. Sofmedia, 2012, Hlm 121.

Dengan demikian, pandangan dualistis menganggap bahwa keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana itu sendiri. Sementara itu, perspektif monistis menganggap bahwa keseluruhan syarat adanya pidana itu merupakan sifat dari perbuatan itu sendiri. Menurut perspektif ini, tindak pidana hanya mencakup tindak pidana, sedangkan tanggung jawab pidana terdiri dari tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.¹⁰

Beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terdapat dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- 2) Maksud pada suatu percobaan.
- 3) Macam-macam maksud seperti dalam kejahatan, penipuan, pemerasan, pencurian, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti pada Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana.

¹⁰ Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38

5) Perasaan takut seperti pada Pasal 308 KUHP¹¹

b. Unsur Objektif

Unsur yang berasal dari luar si pelaku. Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan yang mencakup :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku
- 3) Hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Unsur tindak pidana pada dasarnya dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-undang. Yang dimaksud sudut pandang teoritis adalah sudut pandang yang berdasarkan pendapat ahli hukum yang terdapat pada rumusannya. Sedangkan sudut pandang Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan sebagaimana tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan orang meninggal dunia.¹³ Pembunuhan

¹¹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Hal 48-49

¹² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

¹³ <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 13.00 wib

dalam KUHP termasuk dalam kejahatan nyawa, kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang.

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang berarti mematikan atau menghilangkan nyawa. Artinya membunuh adalah membuat supaya mati, sedangkan pembunuh adalah orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan adalah perkara membunuh. Perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan apabila perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁴

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu pidana materiil yaitu tindak pidana yang baru dianggap selesai dilakukan oleh pelaku dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Maka dari itu, orang belum dapat berpendapat tentang terjadinya tindak pidana pembunuhan jika akibatnya yaitu berupa meninggalnya orang lain atau korban itu belum timbul.

Terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan pembunuhan apabila belum mengakibatkannya meninggalnya seseorang. Bila tujuan dari pembunuhan itu belum terwujud maka baru disebut percobaan pembunuhan.

Pembunuhan sendiri dalam KUHP diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yaitu Pasal 338 sampai Pasal 350. Namun dalam penulisan ini, penulis akan memfokuskan pada Pasal 338 terkait dengan pembunuhan biasa.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Alumni, 1992

2. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan pada Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai *“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun”*.

Rumusan ini merupakan suatu rumusan materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” dengan tidak menyebutkan bentuk dari tindak pidana. Unsur yang dapat dijelaskan dari Pasal 338 KUHP adalah :

- a. Suatu perbuatan itu harus disengaja, dimana kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang lain harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang sekecil apapun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, dimana pada kasus ini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dengan begitu, dari unsur Pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja

Di dalam KUHP tidak menjelaskan maksud dari kesengajaan, tetapi dalam MvT (*memorie van Toelieting*) menjelaskan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan

mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Di dalam ilmu hukum pidana kesengajaan dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu:¹⁵

1) Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan ada, apabila pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2) Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan ini ada, apabila pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ini ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

b. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut :

1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.

2) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.

¹⁵ Ladeng Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 22

- 3) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.
- 4) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Dalam delik ini mengandung unsur yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga menjelaskan secara materiil yang artinya dititikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu.

C. Tinjauan Tentang Pembelaan Terpaksa

1. Pengertian Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa atau *Noodweer* didefinisikan sebagai pembelaan yang mendesak dilakukan ketika seseorang mendapatkan ancaman ataupun serangan yang tidak disangka-sangka serta mengancam dan melawan hukum. Pembelaan terpaksa dalam KUHP diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2. Dalam Pasal 49 ayat 1 berbunyi "*Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan Ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana*".

Sedangkan pada Pasal 49 ayat 2 berbunyi "*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*".

Keduanya berasal dari postulat *Necessitas Quod Cogit Defendit*, artinya keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat.

Noodweer pada dasarnya adalah pembelaan terpaksa terhadap serangan yang tiba-tiba, mengancam, dan melanggar hukum. Oleh karena itu, alasan untuk menghilangkan sifat melanggar hukum juga dapat disebut sebagai pembedaan atau menghalalkan suatu perbuatan yang pada dasarnya merupakan tindak pidana.¹⁶

Pada dasarnya perbuatan yang dilakukan dalam pembelaan terpaksa ini termasuk menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu ataupun orang lain (*eigenrechtig*). Sebenarnya Tindakan *eigenrechtig* atau main hakim sendiri dilarang oleh undang-undang, namun dalam hal pembelaan terpaksa Tindakan main hakim sendiri atau *eigenrechtig* seakan-akan diperbolehkan oleh undang-undang, mengingat dalam kasus di mana negara tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi warga negaranya dari serangan seketika yang melawan hukum, individu yang terkena serangan tersebut diizinkan untuk melakukan tindakan sepanjang memenuhi syarat untuk melindungi kepentingan hukum sendiri atau orang lain.¹⁷

2. Syarat-syarat Pembelaan Terpaksa

Syarat mengenai rumusan Pasal 49 dapat dibedakan menjadi dua hal,

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *"Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 200

¹⁷ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm.78

yaitu :

a. Syarat Dalam hal pembelaan terpaksa, persyaratan berikut harus

dipenuhi:

- 1) Pembelaan harus dilakukan karena sangat terpaksa
- 2) Untuk mengatasi ancaman atau serangan seketika yang bertentangan dengan hukum
- 3) Serangan atau ancaman ditujukan pada tiga kepentingan hukum, yaitu kepentingan badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain
- 4) Pembelaan harus dilakukan ketika ancaman dan serangan terjadi dan berlangsung selama bahaya terus mengancam
- 5) Pembelaan harus seimbang dengan yang diterima¹⁸

b. Pembelaan terpaksa dilakukan untuk membela :

- 1) Fisik atau badan manusia
- 2) Kehormatan kesusilaan
- 3) Harta milik kebendaan¹⁹

D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir para pencari keadilan dalam proses persidangan. Sebagai salah satu bagian dari badan peradilan

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Raja Grafind Persada,2002),hlm.40.

¹⁹ Ibid,hlm.41

yang menerima, mempertimbangkan dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan bagi para pihak yang berperkara.²⁰

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Pasal 1 Ayat 8 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara. Jadi peranan Hakim adalah seseorang yang secara hukum berwenang untuk memutuskan suatu perkara yang dibawa ke pengadilan.²¹

Di dalam Pengadilan, tugas Hakim adalah menjaga supremasi hukum dan menentukan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Oleh karena itu, tugas utamanya adalah menerima, menyelidiki, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan, sesuai dengan apa yang diatur oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b . Kewajiban Hakim

Hakim tidak diperbolehkan untuk menolak memeriksa suatu perkara atau mengadili suatu perkara. Mengadili adalah serangkaian tata cara dimana Hakim menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas kebebasan, kejujuran dan ketidakberpihakan di

²⁰ Mujahid A. Latief, Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007, hlm. 283

²¹ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 120

pengadilan dalam hal dan cara yang diatur menurut Pasal 1 ayat (9) KUHAP, “hakim tidak diperbolehkan menolak suatu perkara dengan alasan tidak adanya aturan atau aturannya tidak jelas”. Karena hakim dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika ada aturan hukum yang tidak jelas, ia harus menafsirkannya.²²

Dalam [Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim](#) (“Kode Etik dan PPH”).

Dalam Angka 5 butir 5.2.1 Kode Etik dan PPH dinyatakan bahwa hakim tidak boleh mengadili suatu perkara jika ada konflik kepentingan, salah satunya adalah hubungan pribadi dan keluarga. Menurut Kode Etik dan PPH, hakim tidak boleh mengadili suatu perkara jika ada konflik kepentingan karena hubungan pribadi dan keluarga atau hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.²³

Dalam sidang permusyawaratan, tiap-tiap hakim wajib mengemukakan pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009.²⁴

²² Ibid, halaman 122

²³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-profesi-hukum-lt50655d0a80c60/>, diakses tanggal 25 Juni 2023, pukul 13.36

²⁴ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 123

2. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di depan umum di sidang pengadilan; itu dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari pemidanaan, serta segala tuntutan hukum yang diatur oleh undang-undang. Putusan pengadilan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di depan umum.

Putusan hakim adalah puncak cerminan dari nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan dari etika, mentalitas, serta moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁵

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang bersifat materiil. Putusan ini pada hakikatnya terjadi sesudah majelis hakim memeriksa terdakwa di persidangan sampai dengan perkara selesai diperiksa.²⁶

Putusan akhir ini berupa putusan bebas sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan

²⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.129

²⁶ Ibid, hlm 131

sesuai dengan Pasal 191 ayat (2), dan putusan pidana sesuai dengan Pasal 191 ayat (3).

Adapun putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari pemeriksaan tetapi sudah mengakhiri tahap pemeriksaan yaitu putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet.

b. Putusan Yang Bukan Putusan Akhir

Putusan yang bukan putusan akhir biasanya dapat berupa penetapan atau putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan tetapi masih dalam proses pemeriksaan. Putusan sela dijatuhkan apabila penuntut hukum terdakwa atau terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan JPU.

Putusan sela tidak berdiri sendiri melainkan tunduk pada putusan akhir, putusan sela menjadi pertimbangan pula ketika majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.